



Vol: 05 No 02 2023

Diterima Redaksi: 12-01-2024 | Revisi: 23-01-2024 | Diterbitkan: 30-01-2024

Juridical Review of the Implementation of Pledge of Talak by Teleconference (Case Study of Ngawi Religious Court Decision No. 730/Pdt.G/2023/Pa. Ngw)

Rizka¹, Farika Danis Sholehah²

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
e-mail: ¹rizka@ums.ac.id, ²c100200028@student.ums.ac.id

Abstract

Marriage is an act of worship recommended by religion. One of the main purposes of marriage is to build a household and give birth to an Islamic and civilized generation. However, not a few marriages must end in divorce due to many factors, one of which is the divorce case in Religious Court Decision Number 730/Pdt.G/2023/PA. Ngw in which the pledge of divorce is carried out using the teleconference method. The objectives of this research include: 1) Knowing how the implementation of the pledge of divorce by teleconference in Indonesia; and 2) Knowing the validity of the Pledge of Talak by Teleconference based on the judge's consideration based on Decision Number 730/Pdt.G/2023/PA. Ngw. Based on the results of the author's observations, the existence of a pledge of talak pronounced by teleconference is valid in the eyes of the law. So that with this method, the court can carry out its function to create an easy, fast, and low-cost justice.

Keywords: *Electronic, Ikrar Talak, Teleconference, Judgment*

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ikrar Talak Secara Teleconference (Studi Kasus Pengadilan Agama Ngawi Putusan No 730/Pdt.G/2023/Pa. Ngw)

Abstrak

Pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan oleh agama. Tujuan utama dari pernikahan salah satunya adalah untuk membina rumah tangga dan melahirkan generasi yang islami nan beradab. Hanya saja tidak sedikit juga pernikahan harus berakhir dengan perceraian karena banyaknya faktor salah satunya adalah kasus perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 730/Pdt.G/2023/PA. Ngw yang ikrar talaknya dilakukan dengan metode teleconference. Tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan ikrar talak secara teleconference di Indonesia; dan 2) Mengetahui Pelaksanaan dan Keabsahan Ikrar Talak secara Teleconference berdasarkan pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Nomor

730/Pdt.G/2023/PA. Ngw. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, adanya ikrar talak diucapkan secara teleconference yang dilakukan didepan persidangan adalah sah di mata hukum. Sehingga dengan adanya metode ini, pengadilan bisa melaksanakan fungsinya untuk menciptakan peradilan yang mudah, cepat, dan biaya ringan.

Kata kunci: Elektronik; Ikrar Talak; Teleconference; Putusan

1. Pendahuluan

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah dengan mengikuti dan melaksanakan apa yang dianjurkan dan meninggalkan apa yang sekiranya dilarang sebagaimana yang telah diwahyukan kepada Nabi dan Rasul-Nya.[1] Bahwa dijelaskan pula dalam rangka penyaluran suatu kebutuhan sebagai manusia dalam penyampaian hasrat dan pemenuhan kebutuhan batin, yaitu harus dengan sebab musabab perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan dapat diartikan sebagai suatu ikatan sakral lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan dan selanjutnya pula disebut sebagai pasangan suami dan istri. Dimana setiap pernikahan diniatkan untuk membentuk suatu keluarga yang dapat menjadi kenyamanan untuk anggotanya dan diharapkan kelal berlandaskan agama. Inilah mengapa ikatan pernikahan berbeda dengan ikatan lainnya.[2]

Sebagaimana Al-Qur'an menerangkan tujuan adanya pernikahan ialah untuk membentuk suatu ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan ber-rumah tangga. Dijelaskan dalam Surat *Ar-Rum* ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedepannya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir." [3] Dalam pendapatnya, Khoirudin Nasution mengemukakan bahwa tujuan dari adanya pernikahan yaitu bertujuan membangun keluarga *sakinah*, dan bertujuan untuk meneruskan generasi guna ber-reproduksi dan dalam kaitanya kepentingan eksistensi agama islam, dan dalam pemenuhan aspek biologis dalam menjaga suatu kehormatan yang ditujukan sebagai bentuk ibadah.[4]

Perceraian sendiri memiliki makna yaitu putusnya suatu ikatan pernikahan karena adanya sebab tertentu yang sesuai dengan aturan agama islam dan adanya hukum positif yang mengatur suatu pernikahan di Indonesia, yaitu dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana perceraian terjadi karena adanya perkawinan yang sah terlebih dahulu, walaupun pada dasarnya suatu perkawinan tidak bertujuan untuk bercerai dan perceraian merupakan *sunatullah* karena sebab-sebab yang berbeda antara satu dan lainnya [5]. Dalam terjadinya suatu perceraian ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu keutuhan rumah tangga terpecah belah, hal itu juga menjadi salah satu faktor-faktor yang menjadi alasan suatu perceraian. Faktor ini bisa datang dari ranah internal maupun eksternal. Beberapa faktor diantaranya adalah pola pikir antara pasangan suami istri yang tidak searah, faktor ekonomi, dan faktor biologis yang menyakut keturunan.[6] Bisa juga memang disebabkan karena sudah tidak adanya kecocokan dan adanya perbedaan visi dan misi mengenai pernikahan. Atau tidak sedikit juga yang akhirnya bercerai disebabkan adanya orang ketiga dalam hubungan baik dilakukan sembunyi-sembunyi ataupun seolah dihalalkan dengan kedok agama. Faktor-faktor tersebut juga menjadi salah satu penentu bagaimana keutuhan suatu rumah tangga, apabila suatu keluarga mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kemungkinan besar suatu rumah tangga dapat dipertahankan dan sebaliknya apabila suatu rumah tangga tidak mampu mempertahankannya maka perceraian sering kali menjadi akhir dari adanya perkawinan.

Salah satu faktor penyebab perceraian itu sendiri ialah masalah ekonomi. Tidak bisa dihindari bahwa suatu kebahagiaan dan keberlangsungan suatu keluarga dipengaruhi faktor ekonomi dan kesetabilan finansial. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan terpenuhi apabila pasangan suami-isteri memiliki sumber finansial yang cukup. Ditambah lagi biaya keperluan yang kian banyak dan harga kebutuhan yang semakin meningkat jika tida diimbangi dengan penghasilan yang cukup, maka bisa mengakibatkan permasalahan dalam rumah tangga. Belum lagi permasalahan keuangan lainnya yang sampai menjerat seseorang dalam lubang hutang piutang, cicilan, bahkan pinajamn online. Oleh karena itu, dengan stabilnya finansial keluarga

akan menyeimbangkan kerukunan dalam keluarga. Sebaliknya pun apabila suatu finansial keluarga tidak tercukupi sebaik mungkin maka akan menimbulkan suatu permasalahan dalam rumah tangga hingga mengarah pada ketidakstabilan keadaan rumah tangga dan menjadi penyebab suatu perceraian.[7] Meskipun agama sudah menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu perikatan yang sangat disakralkan, namun tidak mudah untuk mempertahankan suatu pernikahan yang sudah terjalin antara seorang suami dan istri. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalin suatu hubungan rumah tangga, antara suami dan istri kerap kali bertengkar dan sulit untuk di damaikan kembali, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir antara suami atau istri, perceraian sendiri bisa terjadi karena cerai talak ataupun cerai gugat.

Pada dasarnya islam melarang melakukan suatu talak karena merupakan suatu jalan terakhir sebagai suatu solusi dimana untuk mempertahankan suatu perkawinan antara seorang suami dan istri dirasa sudah tidak bisa dan dianggap tidak mampu untuk diperbaiki sehingga keharmonisan dan kesimbangan didalamnya sudah tidak bisa diharapkan dan tidak sejalan dengan *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. [8] Pada dasarnya, agama selalu mengajarkan seseorang untuk bisa dengan besar hati memaafkan kesalahan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri jika terkadang ada beberapa hal yang memang tidak bisa ditemukan titik tengahnya sehingga menjadikan perpisahan sebagai jalan dan pilihan terbaik.

Berbagai persoalan lain mengenai jalannya ikrar talak di Pengadilan Agama ialah, tidak datangnya salah satu pihak karena berbagai pertimbangan yang dijadikan suatu alasan, beberapa sebab tidak datangnya para pihak dalam persidangan ialah karena jarak, biaya dan berbagai kesibukan karena tanggung jawab masing-masing pihak. Tentunya dengan adanya kendala tersebut, jalannya persidangan tentunya akan terhambat dan mengulur waktu. Dalam perkembangan beberapa tahun belakangan ini media komunikasi terus berkembang dan semakin maju sehingga mempermudah manusia untuk menjalin komunikasi meskipun jarak diantara keduanya sangat jauh, seperti *Whatsapp, Telegram, Zoom*, dan lain sebagainya, yang mampu mempermudah manusia dalam berkomunikasi secara langsung. Seiring dengan perkembangan pengetahuan masyarakat dibidang teknologi ini dalam peradilan dalam beberapa kasus tertentu keterangan dari pihak tidak lagi disampaikan secara langsung. Sejalan dengan adanya perkembangan ini pembaharuan terus dilakukan untuk mencapai suatu inovasi baru dalam memudahkan masyarakat, berbagai alternatif terus dikembangkan agar mampu dalam menunjang prosedur jalannya persidangan dan alur berperkara. Dalam perkembangan akhir-akhir ini dalam dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara sidang jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi Multimedia yang dikenal dengan istilah *Teleconference*. Dengan adanya perkembangan media komunikasi tersebut, penjatuhan talak suami terhadap istri yang dulunya dilakukan dengan cara lisan ataupun melalui pesan yang ditulis didalam kertas kini sudah beralih dan bisa disampaikan lewat media sosial namun tetap dengan prosedur pengadilan, pemanfaatan perkembangan media komunikasi bukan hanya memberi dampak positif, tetapi juga beriringan dengan hal-hal dan penemuan baru.

Secara konstitusional, terdapat empat macam pengadilan, yang salah satunya adalah Pengadilan agama, dimana hal tersebut dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sehingga dapat diketahui bagaimana instrument dan latar belakang terbentuknya Pengadilan Agama. Dan Undang-undang ini telah diperbarui dengan adanya Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dijelaskan bahwa orang-orang yang menganut agama islam maka peruntukan peradilan agama daripadanya. Sebagai masyarakat yang mayoritas muslim tentunya Pengadilan Agama menjadi suatu lembaga yang dijadikan suatu acuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan agama. [9] Dalam pelaksanaan jalannya, suatu pengadilan tidak bisa terlepas dari adanya Asas-asas pengadilan, salah satunya adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam penyelesaian suatu perkara. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini diatur dalam pasal 57 ayat (3) Undang-undang nomer 7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 14 Tahun 1970. [10]

Untuk mencari suatu keadilan tentunya para pihak tidak ingin melewatkan jalannya persidangan, akan tetapi sering kali terhalang oleh jarak dan biaya perjalanan yang cukup mahal untuk ditanggung para pihak. Oleh karenanya pengadilan Agama sebagai instansi memfasilitasi berbagai kendala yang dirasakan oleh masyarakat Persoalan muncul jika dalam proses berperkara salah satu pihak tidak berada dilingkungan absolut pengadilan, jarak dan biaya yang ditempuh menjadi suatu halangan dalam hadirnya para pihak dalam persidangan. Berkaitan dengan adanya persoalan tersebut terdapat contoh perkara yang dimana salah satu pihak tidak bisa hadir dalam persidangan karena terhalang oleh jarak yang cukup jauh dan biaya yang mahal untuk dijangkau masyarakat. Dalam perkara Nomor 730/Pdt.D/2023/PA. Ngw dimana perkara Cerai talak yang dimohonkan oleh suami ini beralaskan ekonomi dimana istri sebagai termohon merasa tidak pernah cukup dengan keadaan ekonomi suami dan istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami oleh karena itu suami sebagai pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Ngawi, hingga pada prosesnya sampailah pada pengucapan *ikrar talak*. Istri sebagai termohon tetap ingin menghadiri adanya persidangan namun terkendala oleh jarak dan biaya udara yang cukup mahal. Sehingga dengan keinginan tetap menghadiri proses persidangan tersebut istri sebagai termohon meminta bantuan pengadilan dimana tempat domisilinya saat ini berada yaitu Pengadilan Agama Tarakan untuk menghubungkan kepada Pengadilan Agama Ngawi melalui *Teleconference*. Sehingga ikrar talak yang diucapkan suami sebagai pemohon kepada istri sebagai termohon dilakukan melalui media komunikasi digital. Terlebih pelaksanaan ikrar talak melalui media *Teleconference* ini baru pertama kali dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Ngawi. Dengan adanya hal tersebut menjadi suatu daya Tarik tersendiri bagi penulis sehingga menarik minat penulis untuk diteliti lebih dalam lagi terkait dasar pelaksanaan ikrar talak dengan *Teleconference*, serta bagaimana keabsahan ikrar talak yang diucapkan dan disampaikan melalui media *Teleconference* berdasarkan pertimbangan hakim, Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ikrar Talak secara *Teleconference* studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi Kelas 1B Nomor 730/Pdt.D/2023/PA.Ngw di Pengadilan Agama Ngawi.”

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative merupakan jenis penelitian yang dilaksanakan melalui cara menelaah suatu peraturan perundang-undangan serta prosedur hukum yang berlaku dan bagaimana praktiknya menemukan kebenaran secara logika hukum. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, yang dimana penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini, adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif, yang dimana peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, materi hukum primer yang terdapat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan adanya bahan hukum sekunder yang berupa seluruh bentuk publikasi hukum yang berupa buku-buku kelimuan hukum, kamus hukum, serta berbagai jurnal mengenai permasalahan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Ikrar talak Secara *Teleconference* di Indonesia

Pada dasarnya, suatu perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan memiliki tujuan yang baik, yaitu guna membentuk suatu keadaan rumah tangga yang bahagia, nyaman, dan bertujuan karena ibadah untuk Allah SWT, dalam kehidupan berumah tangga mempertahankan suatu keadaan yang harmonis dan bahagia bukanlah suatu hal yang mudah, sehingga tidaklah mudah bagi suami dan istri dalam membina rumah tangga jika tidak didasari kekuatan iman dan takwa. Namun, sering kali rumah tangga yang di bina antara suami dan isteri tidak bisa dipertahankan dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi kebahagiaan yang ada didalamnya, dan sering kali didalamnya terdapat beberapa hal yang menyebabkan

kehancuran sehingga *mudharat* lebih besar daripada kebaikan yang ada didalamnya. Dengan kenyataan itu maka beberapa rumah tangga sukar untuk di damaikan kembali dan bercerai dijadikan suatu solusi terakhir. Karena dengan maraknya perceraian yang terjadi di masyarakat seperti yang sering kita temui melalui tayangan dalam media sosial maupun berita televisi bahkan di pengadilan Agama sering kali terdengar mengenai maraknya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Maka pemerintah Indonesia yang didalamnya mayoritas beragama Islam merespon fenomena tersebut dengan diundangkan UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan suatu pedoman dan rujukan dalam penyelesaian permasalahan perceraian [12]. Tidak jarang pula, dalam kehidupan rumah tangga sering kali terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian dijadikan suatu jalan terakhir ataupun solusi, dalam praktiknya perceraian dapat dilakukan oleh suami yang disebut sebagai talak dan diajukan oleh istri yang disebut sebagai gugat cerai.

Talak secara singkatnya dapat dipahami sebagai suatu putusnya perkawinan karena suami mengucapkan kata-kata talak atau putusnya perkawinan karena suami mengajukan suatu proses cerai ke pengadilan agama. Dalam pendapatnya, salah satu ulama yaitu Ulama *Syafi'iyah* menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, rukun talak terbagi menjadi 5 (lima) yaitu : Adanya orang yang menjatuhkan talak, lafal talak yang diucapkan dengan *sharih* dan *kinayah*, dilakukan dengan adanya kesengajaan, Wanita yang ditalak adalah istrinya [13]. Syarat-syarat yang dijadikan sebagai rukun talak tersebut hendaknya dipenuhi antara unsur satu dengan yang lainnya. Selain adanya rukun talak yang memuat syarat-syarat jatuhnya talak, secara administratif keharusan perceraian dipersaksikan atau dilangsungkan didepan sidang pengadilan Agama merupakan sebuah keharusan, dalam kaitannya pelaksanaannya hal ini merupakan syarat administratif bagi masyarakat Indonesia yang dituntut untuk mematuhi hukum dan norma yang berlaku, karena apabila dilakukan diluar suatu peradilan maka dikhawatirkan terjadi akibat-akibat lain yang tidak diinginkan, seperti dampak dalam perkawinan, status perkawinan dan masalah hukum lain yang bersangkutan [6].

Guna melindungi masyarakat dari dampak yang merugikan dikemudian hari maka disyaratkan sebagai prosedural yang wajib dipatuhi oleh masyarakat bahwa pengucapan ikrar talak dan juga gugat cerai harus diajukan ke pengadilan. Keharusan cerai dipersaksikan didepan pengadilan diatur dan dimuat dalam Pasal 39 Ayat 1 UU Perkawinan, dimana suatu perceraian hanya dapat dilaksanakan didepan majelis hakim setelah pengadilan memutuskan, sehingga payung hukum Indonesia memuat aturan bahwa setiap perceraian talak maupun gugat tetap harus dilaksanakan didepan majelis hakim dalam persidangan. Karena dengan dipersaksikannya sidang cerai talak didepan pengadilan agama maka hubungan perkawinan antara suami dan isteri dianggap telah putus baik secara Islam maupun hukum positif. Sehingga dengan adanya persidangan didepan majelis dapat disyaratkan suatu perkawinan telah putus dan dapat pula dibuktikan secara tersurat melalui akta perceraian sehingga memiliki suatu bukti autentik apabila diperlukannya di kemudian hari. Karena guna memenuhi suatu syarat yang prosedural dalam pemenuhan administratif sebagai warga negara Indonesia, sering kali masyarakat menemui hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaannya, termasuk didalamnya suatu persidangan yang dimana salah satu pihak berada diluar daerah atau jarak yang cukup jauh untuk ditempuh guna memenuhi panggilan pengadilan. Tidak jarang pula salah satu pihak tidak bisa mengetahui bagaimana proses persidangan dan jalannya persidangan karena tidak dapat menghadiri suatu proses pengadilan karena suatu hambatan. Hal ini cukup menjadi perhatian serius apabila salah satu pihak dalam berperkara yang sebenarnya berkeinginan hadir dalam persidangan dan mengikuti proses pengadilan namun terhambat ebrbagai masalah yang serius. Dengan adanya perkembangan melalui media dan alat komunikasi, maka inovasi dan update terbaru mengenai persidangan bisa dilaksanakan melalui online atau jarak jauh dan pembaharuan ini mulai diterapkan dalam pelaksanaan sidang di beberapa pengadilan. Awal mula persidangan yang dilakukan dengan media komunikasi jarak jauh ini dilaksanakan sejak terjadinya pandemi Covid-19, karena dalam situasi yang saat itu sangat dianjurkan untuk tidak bertemu atau bertatap muka, sehingga dengan tidak dimungkinkannya masyarakat bertatap muka dengan banyak orang dan berpergian jauh.

Oleh karena dibatasinya intensitas masyarakat dalam beraktivitas maka mulai berkembanglah kemajuan teknologi dan inovasi dalam berbagai aspek, dimana salah satunya ialah persidangan jarak jauh ini. Sehingga dengan berlandaskan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik, suatu peradilan dapat menerapkan suatu persidangan dengan jarak jauh. Dimana dalam pelaksanaannya sidang yang biasanya dilaksanakan di Pengadilan Absolut suatu perkara, maka dengan adanya suatu inovasi baru berupa sidang secara *Teleconference* yang berlandaskan PERMA No 1 Tahun 2019 bisa memudahkan pihak dalam memperlancar proses persidangan.[14] Namun, sidang yang dilaksanakan secara *Teleconference* ini belum banyak diketahui dan diterapkan oleh semua pengadilan, karena pada dasarnya aturan dasar mengenai sidang *Teleconference* ini hanya mengatur tentang mediasi dan keterangan saksi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 Tahun 2019, sedangkan dalam kaitanya proses persidangan yang lainya belum terdapat payung hukum yang mengatur secara spesifik, hanya saja sebagai wadah dalam pemberi pelayanan masyarakat dalam bidang Keadilan Pengadilan Agama memfasilitasi sidang secara *Teleconference* ini dengan berlandaskan PERMA No 1 Tahun 2019 sebagai wujud dari adanya asas peradilan cepat, mudah, dan biaya ringan. Meskipun dalam pelaksanaannya payung hukum yang digunakan belum ada secara pasti, Proses penyelesaian dan pelaksanaan persidangan secara *Teleconference* ini tetap memiliki beberapa aturan dan batasan dimana sidang secara *Teleconference* dalam penyelesaian Permohonan talak maupun gugatan cerai hanya bisa difasilitasi untuk Termohon, guna memberi hak nya dalam memenuhi panggilan relas persidangan. Dan untuk Suami sebagai Pemohon harus datang secara langsung ke depan Majelis Persidangan setidaknya sekali untuk memberi keterangan dalam suatu persidangan. Beberapa pengadilan agama di indonesia sudah mulai menerapkan system peradilan ini, mulai dari mediasi, pemeriksaan perkara, pemeriksaan saksi dan pembacaan, karena dinilai cara ini dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk memberikan suatu perkembangan didalam pengadilan. Karena dengan adanya sistem pengadilan ini diharapkan semua pihak yang berperkara di pengadilan khususnya pengadilan Agama dapat menerima haknya untuk memberikan keterangan meskipun terkendala jarak dan biaya. Dan suatu cara baru yang dipergunakan ini diharapkan memberi contoh dan inovasi baru untuk pengadilan agama lainya sehingga dapat mewujudkan suatu asas peradilan cepat, mudah dan biaya ringan.

Ikrar talak dalam pelaksanaannya sering disebut sebagai sumpah atau Tindakan mengakhiri ikatan pernikahan diatas kehendak atau keinginan suami dengan ucapan talak atau sejenisnya dimana dengan adanya ikrar atau ucapan tersebut didepan Majelis persidangan maka perkawinan antara suami atau istri dinyatakan putus secara hukum dan negara [15]. Sehingga dalam pelaksanaannya, ikrar talak yang diucapkan didepan pengadilan namun disaksikan oleh istri secara *Teleconference* dapat dilakukan dan dijadikan suatu alternatif pengadilan apabila dalam panggilan sidang istri tidak bisa datang untuk menghadiri sidang karena terkendala jarak dan biaya namun istri tetap ingin menghadiri persidangan, maka hal ini dapat dijadikan jalan keluar atau salah satu cara pengadilan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mencari keadilan. Meski dalam kenyataannya, belum banyak pengadilan yang menerapkan sistem peradilan secara *Teleconference* karena ketidak tahuan masyarakat dalam pencari keadilan. Sehingga sering kali satu pihak memilih hanya hadir sekali dalam proses peradilan atau bahkan memilih untuk tidak hadir dikarenakan hambatan jarak dan biaya yang dijadikan alasan. Karena masih minimnya pelaksanaan sidang secara *Teleconference* dalam kaitanya pelaksanaan Ikrar Talak, maka dengan adanya salah satu inovasi baru ini pengadilan dapat memberikan atau memfasilitasi para pihak dalam penyelesaian perkaranya dalam mencari keadilan.

3.2. Pelaksanaan dan Keabsahan Ikrar talak Secara *Teleconference* Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA. Ngw.

Dalam perkembangannya, dimana globalisasi mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan yang salah satunya mempengaruhi jalannya proses pengadilan, dengan kemajuan teknologi tersebut menjadikan alternatif bagi suami yang akan melakukan ikrar talak kepada

istrinya, dimana ungkapan atau kalimat talak tidak hanya diucapkan suami kepada istri secara lisan atau tertulis dengan tatap muka secara langsung, namun dengan adanya era modern ini perkembangan membawa kemajuan dimana ikrar talak dan penyelesaian perkara pengadilan diselesaikan melalui media komunikasi yaitu salah satunya adalah suatu sistem pengadilan yang menerapkan pelaksanaan ikrar talak secara *teleconference*. Hal itu tidak luput dari adanya perkembangan teknologi.

Suatu persidangan jarak jauh dengan bantuan media komunikasi merupakan suatu wujud Pengadilan dalam berinovasi dalam mengembangkan suatu performanya, dimana dengan adanya kemajuan ini pengadilan dapat menerapkan asaz mudah, cepat, dan biaya ringan, karena dalam beberapa kasus salah satu pihak tidak dapat menghadiri panggilan persidangan dikarenakan masalah biaya dan jarak yang cukup jauh, sehingga dengan adanya kemajuan dan inovasi pengadilan tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Dalam pelaksanaan sidang melalui *teleconference* ini, yang menjadi perbedaan dengan sidang secara langsung yaitu tatap muka ialah, dimana Termohon atau istri boleh tidak menghadiri persidangan secara langsung tetapi melalui media komunikasi. Karena memang pada jalannya suatu proses persidangan dalam tahap pembacaan ikrar, istri tidak diwajibkan datang didepan majelis persidangan. Dengan landasan suatu payung hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Suatu persidangan difasilitasi dan dapat dilakukan melalui media elektronik. Sehingga antara Peradilan satu dan lainnya dapat dihubungkan dengan media komunikasi. Namun dalam implementasinya, sidang melalui *teleconference* hanya boleh dilakukan oleh termohon, sebagai pemohon atau penggugat tidak bisa menggunakan metode ini. Karena dalam kasus perceraian atau talak Pemohon harus datang sekali sekalipun hanya untuk memberi keterangan dan pemeriksaan identitas terlebih dahulu. Dalam putusan 730/Pdt.G/2023/PA. Ngw ini, dalam prosesnya Termohon menggunakan metode atau menghadiri persidangan melalui *Teleconference* mulai dari Mediasi, Pemeriksaan Perkara, Jawaban Pemohon dan Pembacaan Ikrar Talak. Sehingga dalam rangkaian persidangan tersebut Termohon tetap menghadiri panggilan sidang melalui bantuan dari Pengadilan Agama Tarakan.

Dalam prosesnya, suatu permohonan bantuan sidang bermula dari pihak Termohon yang mendapat surat panggilan dari Pengadilan Agama Ngawi Atas didaftarkannya perkara oleh suami yang pada dasarnya menjadi Permohonan Talak, karena terkendala oleh biaya dan jarak yang tidak memungkinkan istri untuk datang ke persidangan, maka istri meminta bantuan kepada pengadilan terdekat guna istri tetap bisa menghadiri persidangan namun tidak harus datang secara langsung ke Pengadilan Agama Ngawi. Sehingga dengan adanya kasus tersebut, suatu pengadilan dapat memfasilitasi termohon atau istri yang semula mendapat surat pemberitahuan dari pengadilan dimana istri akan di talak oleh suami, dikarenakan terkendala jarak dan biaya maka termohon atau istri bisa meminta bantuan terhadap pengadilan terdekat dengan domisili istri untuk memfasilitasi termohon atau istri yang akan menghadiri sidang. Sehingga pengadilan tempat Termohon atau istri mengajukan permohonan bantuan sidang akan menghubungi Pengadilan tempat suami mendaftarkan permohonan talak bahwasanya termohon atau istri akan menghadiri sidang tetapi melalui media komunikasi atau *teleconference*. Sehingga berlandaskan SEMA No 9 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik, suatu pengadilan melaksanakan metode persidangan melalui *video conference* guna memfasilitasi salah satu pihak yang tidak dapat menghadiri persidangan namun tetap ingin memperoleh hak dalam peradilan yaitu menghadiri persidangan. Dalam pokoknya suatu aturan yang spesifik mengatur mengenai ikrar talak yang disampaikan suami terhadap istri melalui media elektronik belum dilindungi secara khusus, namun seiring dengan perkembangan media elektronik pengadilan menjembatani persidangan melalui elektronik berlandaskan aturan Mahkamah Agung yang termuat dalam SEMA No 9 Tahun 2019 yang kemudian dikembangkan oleh Pengadilan untuk melakukan rangkaian persidangan guna memenuhi asaz pengadilan mudah, cepat dan biaya ringan. Sehingga pelaksanaan suatu persidangan pengucapan ikrar talak yang dilakukan dengan elektronik antara pengadilan satu

dengan lainnya belum diatur secara spesifik, tetapi beberapa pengadilan Agama dalam prosesnya telah menggunakan metode ini guna menyelesaikan perkara di Pengadilan.

Sebagai negara hukum, Indonesia mendasari suatu pernikahan dengan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang tersebut digunakan sebagai payung hukum dalam implementasi perkara perkawinan di pengadilan maupun masyarakat, begitupun dalam pelaksanaan perceraian yang ada di Indonesia. Dalam memutuskan suatu perkara perceraian pengadilan menggunakan undang-undang 1974 sebagai dasarnya. Dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian harus dilaksanakan dihadapan majelis persidangan setelah melewati proses mediasi yang dimana pengadilan sudah tidak dapat mendamaikan pasangan suami istri tersebut guna memperbaiki rumah tangga. Mediasi wajib dilaksanakan dalam suatu proses perceraian, karena dengan mediasi diharapkan suatu permasalahan dapat diselesaikan, dengan adanya upaya mediasi juga diharapkan dapat mendamaikan kedua belah pihak dan memberi suatu solusi guna mempertahankan perkawinan, sehingga dengan mediasi diharapkan para pihak dapat berpikir ulang guna memahai dan memastikan bahwa perceraian bukanlah perkara yang mudah karena setiap keputusan membutuhkan suatu pertimbangan. Dalam suatu permohonan atau gugatan perceraian memerlukan suatu alasan yang mendasar mengenai permasalahan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 dan diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam suatu persidangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Pasal 39 Ayat 2 ialah:

- a) Salah satu pihak melakukan zina, pemabok, pemadar, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama kurang lebih lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama pernikahan;
- d) Salah satu pihak melakukan penganiayaan ataupun kejahatan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian, Pasal 39 menegaskan bahwa:

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- c) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Kemudian, Pasal 40 menyebutkan bahwa:

- a) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- b) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Dalam proses terjadinya talak suami terhadap istri didalamnya memenuhi beberapa unsur yang didalamnya disebut pula sebagai rukun talak, yang diantaranya ialah [10]:

- a) Seorang suami yang menjatuhkan kata-kata talak terhadap istri;
- b) Perempuan yang di talak oleh suami;
- c) *Shighat* talak atau ucapan kata-kata talak yang harus jelas.

Duduk perkara dalam permohonan talak yang diajukan suami, yang di registrasi dalam Nomor perkara 730/Pdt.G/2023/PA.Ngw ialah [16]:

- 1) Identitas Pemohon

Nama : Nahmud Budi Cahyojo Bin Sono

Agama : Islam
Umur : 31 Tahun
Pendidikan : SLTA
Tempat Kediaman : Kabupaten Ngawi

2) Identitas Termohon

Nama : Umi Karyawati Binti Abdul Wahab
Agama : Islam
Umur : 38 Tahun
Pendidikan : SLTA
Tempat Kediaman : Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Register nomor 730/Pdt.G/2023/PA. Ngw tertanggal 30 Mei 2023 mengajukan dalil-dalil dimana Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 September 2016 di Kantor Urusan Agama Tarakan Tengah. Kemudian setelah pernikahan tersebut, keduanya memilih untuk tinggal dan bermahatangga di kediaman orang tua Pemohon. Dan selama pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin perempuan usia 6 (enam) dan 4 (empat) tahun. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya dalam keadaan yang baik sebagaimana yang diharapkan meskipun terdapat beberapa kali perselisihan yang tidak sampai menyebabkan keretakan hubungan. Kemudian pada sekitar bulan Juli tahun 2018, rumah tangga keduanya mulai mengalami keretakan dengan terjadinya cekcok dan pertengkaran dimana keduanya saling menyalahkan masing-masing pihak. Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon. Di sisi lain Pemohon merasa bahwa Termohon dengan sifatnya yang boros sulit untuk dinasehati.

Pertengkaran ini terus menerus terjadi sampai pada puncaknya yaitu April tahun 2021 terjadi perkelahian hebat antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon meninggalkan Termohon tanpa kabar menuju kediaman orang tuanya. Tidak lama dari kejadian tersebut, Pemohon melayangkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Ngawi. Selama kurun waktu 2 (dua) tahun, Pemohon dan Termohon tidak lagi terhubung dalam komunikasi baik secara fisik maupun emosional seperti suami istri pada umumnya. Permasalahan ini sudah sempat dimusyawarahkan secara kekeluargaan, hanya saja musyawarah tersebut masih belum bisa mengembalikan keadaan pernikahan sebagaimana semula karena Pemohon merasa tidak lagi sanggup meneruskan bahtera perkawinan bersama dengan Termohon. Kemudian berdasarkan kronologi kejadian di atas, Pemohon mengajukan Petitum agar Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon.

Selama proses pemeriksaan perkara di muka persidangan, Termohon membenarkan apa yang disampaikan Pemohon dan tidak memberikan bantahan atas hal tersebut hanya saja mengajukan tuntutan kepada Pemohon untuk memberikan hak asuh atas kedua anaknya kepada Termohon, meminta Pemohon untuk membayar uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai *mut'ah* kepada Termohon, memberikan nafkah *iddah* senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama kurun waktu 3 (tiga) bulan, dan tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya senilai atas kedua anaknya kepada Termohon, meminta Pemohon untuk membayar uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan adanya kenaikan 10% tiap tahunnya sampai kedua anak tersebut berumur 21 (da puluh satu) tahun. Kemudian setelah diajukannya saksi dan alat bukti lain dari masing-masing pihak, kemudian hakim menjatuhkan putusan Permohonan Cerai Talak selain pertimbangan yuridis, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut jika dilanjutkan maka *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon akan lebih banyak dibandingkan manfaat yang diperoleh serta sudah tidak adanya kesamaan visi dan misi dalam perkawinan sehingga sangat sulit bagi keduanya untuk bisa mewujudkan pernikahan yang diharapkan. Oleh karena itu cerai dianggap sebagai jalan keluar

terbaik bagi kedua belah pihak. Lalu adanya ikrar talak tersebut oleh Majelis Hakim dilakukan secara *teleconference*.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, bahwa alasan-alasan yang dijadikan hakim dalam memutuskan perkara permohonan cerai talak secara *teleconference* tersebut dapat dilihat bahwa pada pokoknya suami mengajukan permohonan talak kepada istri dikarenakan permasalahan ekonomi, terjadi pertengkaran antara suami dan istri yang terus menerus dan istri meninggalkan rumah selama dua tahun berturut-turut. Menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, beberapa hal yang dapat menjadi alasan perceraian ialah;

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak bisa terlaksananya kewajiban suami/istri
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian alasan-alasan tersebut diulang dan dipertegas lagi dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan menambah dua anak pasal, yaitu:

- a) Suami melanggar *Talik-Talak*
- b) Pengalihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 116, suami boleh menceraikan istri dan istri boleh meminta cerai kepada suami sepanjang memenuhi beberapa unsur antara lain:

- a) Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang suli untuk disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Bagi suami atau istri mendapatkan atau menjalani suatu hukuman selama 5 (lima) tahun atau lebih;
- d) Salah satu pihak melakukan kekerasan yang membahayakan lainnya;
- e) Suami atau isteri sedang mengalami penyakit yang menyebabkan kebutuhan satu sama lain tidak terpenuhi;
- f) Terus menerus terjadi perselisihan dan sukar disembuhkan;
- g) *Murtad*;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan suatu alasan diantaranya ialah point (b) dan (f). Dimana dijelaskan bahwa dalam point (b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya; dan dalam point (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dalil-dalil diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan alasan-alasan tersebut, suami dapat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan agama dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung untuk diterimanya suatu permohonan cerai talak. Sedangkan dalam mempertimbangkan sah atau tidaknya suatu perceraian secara *teleconference*, suatu pengadilan menggunakan metode yang dapat memudahkan para pihak dimana dengan metode ini suatu pengadilan melaksanakan suatu persidangan dengan jarak jauh antara pengadilan satu dengan lainnya menggunakan *video conference*. Dalam pokoknya, suatu pengadilan menggunakan

metode ini berlandaskan pada PERMA No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan secara Elektronik (*e-court*) dan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sehingga dasar suatu pengadilan menggunakan metode ini merupakan upaya suatu pengadilan dalam penerapan asaz cepat, mudah, dan biaya ringan.

Berlandaskan payung hukum (PP) No. 9 tahun 1975 Pasal 39;

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- c) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Berdasarkan pasal 39 Nomor (a) di atas suatu cerai talak yang dilakukan oleh suami dapat dikatakan sah apabila dilakukan didepan persidangan dan dilakukan didepan majelis Hakim dalam persidangan. Sehingga secara agama maupun administrasi negara suatu peceraian antara suami dan istri yang dilakukan di depan mejelis hakim dapat dibuktikan secara otentik dan dapat diterima secara agama dan negara. Sehingga dengan pelaksanaan ikrar talak yang dilakukan menggunakan metode *Teleconference* yang berlandaskan metode persidangan menggunakan elektronik atau singkatnya *E-Litigasi* sebagai inovasi baru suatu peradilan dalam penyelesaian sengketa apabila dilaksanakan didepan Majelis Hakim persidangan maka dinilai sah dan memenuhi unsur-unsur Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 39. Yang membedakan dengan persidangan atau pengucapan ikrar talak dengan biasanya ialah, dimana pengucapannya disampaikan melalui *Video Conference* yang dijembatani oleh Pengadilan sehingga dapat mengatasi kendala-kendala para pihak dalam proses mencari keadilan.

4. Kesimpulan

Pernikahan adalah suatu ikatan sakral yang diharapkan cukup dilakukan sekali seumur hidup meski tidak dipungkiri bahwa tidak sedikit juga pasangan yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Di Indonesia, perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagi warga negara yang beragama Islam, berlaku baginya ketentuan tambahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila Majelis Hakim memutus permohonan cerai talak dan cerai gugat, maka sang suami harus mengucapkan ikrar talaknya di hadapan Majlis Hakim. Hanya saja seiring berkembangnya zaman dan teknologi, terdapat ketentuan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 dimana ikrar talak bisa dan sah disampaikan melalui metode *Teleconference* didepan persidangan pengadilan.

Daftar Pustaka

- [1] M. Siregar and H. A. Matondang, "Kedudukan Dunia Bagi Seorang Mukmin dan Kafir Perspektif Hadis," *Iuris Stud. J. Kaji. Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 112–119, 2023.
- [2] D. A. Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *J. Gagasan Huk.*, vol. 3, no. 02, pp. 149–171, 2021.
- [3] *Al-quran dan Terjemah*.
- [4] K. Nasution, *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam*. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, 2009.
- [5] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- [6] M. Apriani and F. Lubis, "IKRAR CERAI TALAK DALAM PROSES SIDANG TELECONFERENCE PRESPEKIF KOMPILASI HUKUM ISLAM: STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MEDAN," *Kabilah J. Soc. Community*, vol. 8, no. 1, pp. 1096–1103, 2023.
- [7] I. Fatmawati and I. Ridhwani, "Problematika Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian

- dalam Keluarga,” *Pro Justicia J. Huk. dan Sos.*, vol. 2, no. 2, pp. 60–69, 2022.
- [8] M. A. Wafa, “Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materil.” YASMI (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia), 2018.
- [9] *Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*
- [10] M. Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- [11] S. Soekanto, “Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat,” 2007.
- [12] *Kompilasi Hukum Islam.*
- [13] M. A. H. Al-Ghazali, *al-Wajiz Fi Fiqih Mazhab al-Syafi’I.* Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- [14] *eraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.*
- [15] Mahkamah Agung, “Sidang Ikrar Talak Melalui Teleconference Antara Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Pengadilan Agama Lubuk Pakam,” Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Accessed: Nov. 25, 2023. [Online]. Available: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/sidang-ikrar-talak-melalui-teleconference-antara-pengadilan-agama-ujung-tanjung-dengan-pengadilan-agama-lubuk-pakam>
- [16] “Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 730/Pdt.G/2023/Pa.Ngw.”